



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 31 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 29

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 684 TAHUN 1991

TENTANG

PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN
TANAH MELIK PERORANGAN UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH
DASAR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembangunan Sekolah Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, di-pandang perlu adanya tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan ;
 - b. bahwa persetujuan prinsip tanggal 13 Mei 1991 Nomor 593.33/8980/Perwat perihal tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk pembangunan Sekolah Dasar ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk pembangunan lokasi sekolah dasar dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindah-tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara/Kekayaan Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM

Pasal 1

Menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk pembangunan Sekolah Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi tukar menukar tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan tukar menukar tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai realisasi pelaksanaan tukar menukar dimaksud.
- (3) Tukar menukar dimaksud pasal 1, dicatat dalam daftar inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 19 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I di Denpasar.
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Tingkat I Bali Denpasar.
11. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exp).

10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.
11. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 31 Tanggal : 9 Januari 1992.
Seri : D Nomor : 29.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A .

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 19 NOPEMBER 1991 NOMOR 684 TAHUN 1991 TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM.

Daftar tanah dana bukti yang ditukar dengan tanah milik perorangan untuk pembangunan Sekolah Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

No.	Dipergunakan Untuk	Tanah Milik Perorangan Yang Dipergunakan							Tanah Dana Bukti Yang Dimohon						Keterangan
		Pipil	Persil	Klas	Luas Pokok	Luas Digunakan	Letak	Sisa	Persil	Klas	Luas Pokok	Luas Digunakan	Letak	Sisa	
1.	SD. No. 3 Datah	257	139 a	II	2,235 Ha.	0,200 Ha.	Desa Datah	2,035 Ha.	342	III	1,110 Ha.	0,300 Ha.	Desa Datah -)	0,510 Ha.	Tanah dana bukti yang dipakai penukar untuk SD No. 3 dan SD. No. 9 s e l u a s 0,600 Ha dari luas p o k o k 1,110 Ha.
2.	SD. No. 9 Datah	-	161 b	II	2,840 Ha.	0,200 Ha.	Desa Datah	2,640 Ha.	342	III	1,110 Ha.	0,300 Ha.	Desa Datah)		
3.	SD. No. 8 Talibeng	204	22 c	IV	0,150 Ha.	0,050 Ha.	Desa Tohjiwa	0,100 Ha.	50	III	0,210 Ha.	0,075 Ha.	Subak Tohjiwa	0,135 Ha.	
4.	SD. No. 6 Antiga	1790	26 c	VII	0,940 Ha.	0,200 Ha.	Desa Angantelu	0,740 Ha.	296	V	0,420 Ha.	0,300 Ha.	Desa Angantelu	0,120 Ha.	
5.	SD. No. 3 Culik	33	3 a	III	0,370 Ha.	0,200 Ha.	Desa Paselatan.	0,170 Ha.	358	III	0,485 Ha.	0,300 Ha.	Desa Datah	0,185 Ha.	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 19 NOPEMBER 1991 NOMOR 686 TAHUN 1991 TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK PEMBANGUNAN INPRES SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR.

Tanah Dana Bukti yang Ditetapkan Sebagai Penukar Tanah Dana Bukti Perorangan.

No.	Dipergunakan untuk	Tanah milik perorangan yang dipergunakan						Tanah dana bukti yang dimohon					Keterangan		
		Letak tanah	Pipil	Persil	Klas	Luas pokok	Luas digunakan	Sisa	Letak tanah	Persil	Klas	Luas pokok		Luas digunakan	Sisa
1.	SD. No. I dan II Kendran.	Subak Umalawas	40	14	I	0,335 Ha.	0,335 Ha.	-	Subak Munggu Penganyangan	3 Sdj	III	0,680 Ha.	0,5025 Ha.	0,1775 Ha.	
2.	SD. Inpres Baru Unit 6 Lokal Tahun 1983 Desa Denjalan.	Desa Denjalan	12	44	IV	-	0,150 Ha.	-	Subak Pasekan	104	III	-	0,210 Ha.	-	
3.	SD. Inpres Baru Tahun 1983 Desa Tegehe.	Desa Tegehe	-	19 a	I	0,125 Ha.	0,125 Ha.	-	Subak Pasekan	84	II	0,420 Ha.	0,180 Ha.	0,240 Ha.	
4.	SD. Inpres No. 12 Tahun 1979 Desa Buruan.	Subak Bandung Kangin	525	59 a	I	0,160 Ha.	0,160 Ha.	-	Subak Bandung Kangin.	61 Sdj	II	0,140 Ha.	0,140 Ha.	0,090 Ha.	
									Subak Bandung Kangin.	60 Sdj	I	0,190 Ha.	0,100 Ha.		

No.	Dipergunakan untuk	Tanah milik perorangan yang dipergunakan						Tanah dana bukti yang dimohon					Keterangan	
		Letak tanah	Pipil	Persil	Klas	Luas pokok	Luas digunakan	Sisa	Letak tanah	Persil	Klas	Luas pokok		Luas digunakan
5.	SD. No. 3 Celuk Inpres 1977/1978.	Desa Celuk	-	8	II	0,260 Ha.	0,200 Ha.	0,060 Ha.	Subak Tepesan	10 Sdj	I	0,185 Ha.	0,185 Ha.	-
									Subak Pengubengan.	20	I	0,415 Ha.	0,115 Ha.	0,300 Ha.
6.	SD. Inpres No. 8 Desa Melinggih.	Subak Babakan	55	17 b	III	0,255 Ha.	0,200 Ha.	0,055 Ha.	Subak Tinjakayu	106 Sdj	II	0,240 Ha.	0,240 Ha.	-
									Subak Tinjakayu	87 Sdj	I	0,240 Ha.	0,060 Ha.	0,180 Ha.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

td.

IDA BAGUS OKA